



**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL**

**ANTARA**

**BALAI BESAR LITBANG TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL  
BADAN LITBANG KESEHATAN, KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

**DENGAN**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**TENTANG**

**KERJASAMA PELAKSANAAN SAINTIFIKASI JAMU DAN PENYEDIAAN JAMU  
TERSAINTEKIFIKASI**

**NOMOR : HK.06.01//2/1670/2012**

**NOMOR : 400/664.13/IV/2012**

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas Bulan April tahun dua ribu dua belas telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. **Indah Yuning Prapti, SKM. M.Kes.**, Kepala Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Lawu no. 11 Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes**, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan dan berkantor di Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa Pihak Pertama merupakan institusi di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang antara lain melaksanakan tugas dan fungsi melakukan penelitian dan pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional.

- Bahwa Pihak Kedua merupakan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan umum di bidang kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan persyaratan sesuai yang dimuat didalam pasal-pasal perjanjian sebagai berikut :

### **PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN**

1. Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama untuk terlaksananya Sainifikasi Jamu dan adanya kesinambungan penyediaan bahan jamu tersainifikasi.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan jamu dalam rangka Sainifikasi Jamu yaitupenelitian berbasis pelayanan kesehatan dan pemanfaatan jamu yang telah tersainifikasi di puskesmas.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyediaan bahan jamu tersainifikasi dan penelitian berbasis pelayanan kesehatan jamu dengan ruang lingkup kegiatan:

1. Puskesmas sebagai sarana pelayanan dan pelaksanaan penelitian Sainifikasi Jamu.
2. Kesinambungan penyediaan bahan jamu dan jamu tersainifikasi.
3. Observasi klinik atau uji klinik untuk menghasilkan data khasiat dan keamanan serta efek lain yang disebabkan oleh formula jamu secara klinik.

### **PASAL 3 MEKANISME KERJA SAMA**

1. Kedua belah pihak saling memberikan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sarana, prasarana dan tenaga dokter sesuai dengan kebutuhan dan relevansinya.
2. Mekanisme rinci kerjasama dan uraian rinci dari kegiatan-kegiatan akan diatur dan dijelaskan dalam protokol yang dibuat dan disetujui oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

### **PASAL 4 PELAKSAAAN KEGIATAN**

1. Penyelenggaraan kerja sama ini akan dilaksanakan oleh Tim Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan dan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
2. Atas persetujuan bersama, apabila diperlukan para pihak dapat mengikutsertakan pihak-pihak atau lembaga-lembaga lain dalam pelaksanaan kegiatan ini.

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**A. PIHAK KESATU**

**HAK :**

1. Melakukan penelitian sediaan jamu sehingga diperoleh jamu yang mudah dimanfaatkan;
2. Melakukan penelitian dan pengujian praklinik terhadap formula yang ditetapkan secara *in vitro* dan *in vivo* untuk memperoleh data khasiat dan keamanan formula jamu;
3. Melakukan penelitian berbasis pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol penelitian;
4. Memfasilitasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan model bahan baku jamu;

**KEWAJIBAN :**

1. Menyediakan bahan uji jamu untuk penelitian berbasis pelayanan kesehatan;
2. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian berbasis pelayanan kesehatan;
3. Melakukan pendampingan dalam pengembangan pelayanan kesehatan dengan jamu
4. Mengembangkan model pengelolaan bahan baku jamu

**B. PIHAK KEDUA**

**HAK :**

1. Melakukan penelitian berbasis pelayanan kesehatan melalui uji klinik formula jamu pada pasien sesuai protokol penelitian;
2. Menerima pendampingan dalam pengembangan pelayanan kesehatan dengan jamu;
3. Menerima pendampingan dalam pengembangan model pengelolaan bahan baku jamu;

**KEWAJIBAN:**

1. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan penelitian berbasis pelayanan kesehatan;
2. Menyerahkan hasil penelitian kepada **PIHAK KESATU** untuk dimanfaatkan dalam pengembangan jamu;

3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam pengembangan pelayanan kesehatan jamu;
4. Menyediakan sarana prasarana dalam pengembangan model pengelolaan bahan baku jamu;

#### **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan dibebankan kepada kedua belah pihak atau dari pihak ketiga (donatur) dan ditetapkan secara tersendiri serta akan diatur dalam ketentuan pelaksanaan yang disepakati para pihak.

#### **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini;

#### **PASAL 8 KEPEMILIKAN HASIL PENELITIAN**

Hasil pelaksanaan penelitian yang dimaksud adalah :

1. Hak Kekayaan Intelektual, teknologi tepat guna, temuan lainnya yang diperoleh sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**;
2. Tulisan ilmiah yang disarikan dari hasil pelaksanaan kegiatan penelitian, apabila akan dipublikasi/diterbitkan harus berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Seluruh informasi dan data hasil pelaksanaan yang diperoleh dari Perjanjian kerjasama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan apabila ada pihak lain memerlukan informasi/data harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**;

**PASAL 9  
SANKSI**

1. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA** terhadap pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat mengakibatkan pengakhiran program penelitian tersebut;
2. Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA** dapat membatalkan dan atau menghentikan kegiatan penelitian ini secara sepihak, apabila kegiatan penelitian tersebut menyimpang dari tujuan semula;

**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka para pihak telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan;

**PASAL 11  
ADENDUM**

1. Setiap perubahan atas perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;

**PASAL 12  
PENUTUP**

1. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;

3. Perjanjian kerjasama ini dibuat di Tawangmangu pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**;

**PIHAK PERTAMA**



**Indah Yuning Prapti, SKM. M.Kes.**  
**Kepala Balai Besar Litbang TO-OT**

**PIHAK KEDUA**

**dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes,**  
**Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar**